

**PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA METRO**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANDRI SAMBAS SURYA JAYA**

**1412011459**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2019**

## **ABSTRACT**

### **INVESTMENT OF RESTAURANT TAX IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME IN METRO CITY**

**By**

**Andri Sambas Surya Jaya**

The development of the number of restaurants in Metro City can be used as an effort for the Tax and Retribution Management Agency to increase Restaurant Tax Revenues, in 2014 it has not yet reached the target, and there was a very significant change in 2015 to reach 34.56% of the target budgeted, but in 2016 only grew by 8.59%, this shows the lack of optimal implementation of restaurant tax collection in Metro City, in the Restaurant Tax collection regulated in Metro City Regional Regulation No. 2 of 2012 concerning Regional Taxes. Research Problems: (1) How is restaurant tax collection in increasing Regional Original Revenue in Metro City? (2) What are the supporting factors and inhibiting factors in collecting restaurant taxes in Metro City?

The problem approach used is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. This approach is carried out by describing and describing the results obtained, both from the results of the library data and from the results of the data in the field.

The results of this study indicate: (1) Collection of restaurant tax according to the Regional Tax and Retribution Management Agency uses a Self Assessment system that has a series of activities ranging from data collection of objects and taxpayers, then compiling the list of taxpayers, then establishing and confirming local taxpayers the local taxpayer is given a Regional Taxpayer Identification Number (NPWPD), then the Taxpayer fills in the SPTPD form, the results of the SPTPD are checked and then verified by the BPPRD who then get a Deposit Certificate (STS) to be paid through the bank or officer who has provided by BPPRD. (2) The factor that supports restaurant tax collection is to increase restaurant tax. The government conducts routine socialization every year, and supervises taxpayers, then the factor that becomes a barrier to restaurant tax collection is that taxpayers still do not understand the restaurant tax rules.

**Keywords: Tax Collection, Regional Original Income, Restaurant Tax**

## ABSTRAK

### PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA METRO

Oleh

**Andri Sambas Surya Jaya**

Perkembangan jumlah restoran yang ada di Kota Metro dapat dijadikan sebagai upaya bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Restoran, pada tahun 2014 belum mencapai target kemudian terjadi perubahan yang sangat signifikan pada tahun 2015 hingga mencapai pertumbuhan sebesar 34,56% dari target yang telah anggarkan, tetapi pada tahun 2016 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 8,59%, hal ini menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Metro, dalam pemungutan Pajak Restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Permasalahan Penelitian: (1) Bagaimanakah pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro? (2) Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemungutan pajak restoran di Kota Metro?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil data lapangan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan: (1) Pemungutan pajak restoran menurut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menggunakan sistem *Self Assesment* yang memiliki rangkaian kegiatan di mulai dari pendataan objek dan wajib pajak, kemudian menyusun daftar wajib pajak tersebut, lalu menetapkan dan mengukuhkan wajib pajak daerah kemudian wajib pajak daerah tersebut diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) selanjutnya Wajib Pajak tersebut mengisi borang SPTPD, hasil dari SPTPD tersebut dilakukan pengecekan untuk selanjutnya diverifikasi oleh BPPRD yang kemudian mendapatkan Surat Tanda Setoran (STS) untuk di bayarkan melalui bank atau petugas yang telah disediakan oleh BPPRD. (2) Faktor yang menjadi pendukung pemungutan pajak restoran yaitu untuk meningkatkan pajak restoran pemerintah melakukan sosialisasi rutin setiap tahun, dan melakukan pengawasan kepada wajib pajak, kemudian Faktor yang menjadi penghambat pemungutan pajak restoran adalah wajib pajak masih belum mengerti tentang aturan pajak restoran.

**Kata Kunci : Pemungutan Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran**

**PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA METRO**

**Oleh  
Andri Sambas Surya Jaya**

**Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM  
Pada  
Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KOTA METRO**

Nama Mahasiswa : **Andri Sambas Surya Jaya**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011459

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



**Nurmayani, S.H., M.H.**  
NIP 19611219 198803 2 002

**Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**  
NIP 19840321 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

**Syamsir Syamsu, S.H., M.H.**  
NIP 19610805 198903 1 005


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Nurmayani, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.



Penguji Utama : Elman Eddy Patra, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Juli 2019

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Sambas Surya Jaya  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011459  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis



**Andri Sambas Surya Jaya**  
NPM. 1412011459

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro Pusat, Kota Metro pada tanggal 26 Mei 1996. Anak pertama dari dua bersaudara, pasangan dari Ayahanda Dareka Syamsuddin dan Ibunda Zuriyatina. Jenjang pendidikan penulis di mulai pada Taman Kanak-kanak (TK) Aisyah, Kota Metro pada tahun 2002. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Dasar Pertiwi Teladan, Kota Metro, selama menjadi siswa SD penulis aktif mengikuti kegiatan Praja Muda Karana (Pramuka) dan lulus pada tahun 2008 setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Metro, Selama menjadi siswa SMP penulis aktif di kegiatan olahraga yaitu badminton serta lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikannya pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Metro yang selama menjadi siswa SMA penulis aktif di kegiatan English Club dan OSIS serta lulus pada tahun 2014.

Selanjutnya, penulis pada tahun 2014 melakukan jenjang pendidikannya di Universitas Lampung sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2018 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAHAN).



## **MOTTO**

Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak.

(Benjamin Franklin)

Bayar pajaknya, awasi penggunaannya

(Dirjen, Pajak)

Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah

(Q.S. Huud: 88)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirahim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  
Segala puji hanya milik Allah swt yang telah memberikan Karunia dan Rahmat-  
Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan aku persembahkan karya kecilku  
ini semoga dapat melukiskan senyum diwajah mereka yaitu kepada :

Kepada Orang Tuaku Tercinta, Bapak Dareka Syamsuddin dan Ibu Zuriyatina  
yang telah memberikan cintanya, kasih sayang, dukungan, do'a yang tiada henti  
serta keringat yang terus mengalir untuk keberhasilanku yang menjadikan aku  
seseorang yang kuat dan tegar.

Adikku, Muhammad Akbar Surya Jaya terima kasih untuk waktunya yang selalu  
ada saat dibutuhkan dan do'a sehingga aku senantiasa kuat dalam hal  
tersulit apapun.

Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung.

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak  
langkah menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Assalamualaikum Wr.Wb

*Alhamdulillahirabbil 'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Pembimbing I (satu) atas kesediaannya dan kesabarannya untuk membantu, mengarahkan, dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini
2. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H. selaku Pembimbing II (dua) atas kesediaan, kesabaran, dan semangatnya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini

3. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H. selaku Pembahas I (satu) yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya dalam melakukan pembahasan skripsi serta koreksi yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi penulis dan telah banyak mengarahkan penulis agar menjadi lebih baik lagi
4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Pembahas II (dua) yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya dalam melakukan pembahasan skripsi serta koreksi yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi penulis dan telah banyak mengarahkan penulis agar menjadi lebih baik lagi
5. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara atas kesediaannya dan kesabarannya untuk membantu, mengarahkan, dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini
6. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung
7. Bapak Mirza Marta Hidayat, S.E., M.E. sebagai KABID Pembukuan dan Pengendalian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Metro, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara pada saat penulis melakukan penelitian
8. Bapak Dimas Pemilik Cafe Bejo's Milk, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara pada saat penulis melakukan penelitian
9. Ibu Suharti Pemilik Al-Madina Cathering, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara pada saat penulis melakukan penelitian

10. Bapak Suswanto Pemilik Rumah Makan Sabar, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara pada saat penulis melakukan penelitian
11. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung
12. Terkhusus untuk Kedua Orang Tua penulis yang telah menjadi motivator dan inspirasi terbesar penulis, Dareka Syamsuddin (Papi) dan Zuriyatina (Mami), yang telah menjadi orang tua terbaik di dunia. Semoga Papi dan Mami selalu sehat sehingga aku dapat memberikan kebahagiaan dan kebanggaan yang belum aku berikan kepada kalian sebagai anak kalian. *Aamiin yaa robbal alamin*
13. Kepada Adikku tercinta Muhammad Akbar Surya Jaya terimakasih banyak untuk dukungan moril dan motivasi, kasih sayang yang diberikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku dan selalu ada untukku disaat susah maupun senang
14. Pak Yani, Mba Dewi, Pakde Tris, Kang Rohaini, Yai Zakaria, Noval yang telah menjadi teman ngobrol ketika menunggu dosen dan membantu penulis menyelesaikan urusan administrasi
15. Kepada sahabatku Pance Squad (Ilham, Dayat, Oxfian, Ridho, Riki, Cindy, Shabil, Nisa, Amel) terimakasih telah memberikan dukungan moril serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi
16. Kepada sahabatku Waghei Team (Yoga Catur, Irvan Saputra, Eka Muhaimin, Kadek Yudistira, Renaldi Arlento, Nando, Jupri) terimakasih telah

memberikan motivasi dan menghibur ketika mengerjakan skripsi dan yang selalu berjuang ketika tournament

17. Kepada sahabatku Sadar Squad (Rafiq, Ridho JN, Atika, Tiara, Anggun, Zeita) terimakasih telah menghibur di saat senang maupun sedih ketika 40 hari KKN di Desa Sadar Sriwijaya maupun setelah KKN dan selalu memotivasi untuk menyelesaikan skripsi
18. Kepada Teman hidupku Agustin Mauliya Safitri, S.Si. terimakasih telah menemani, memotivasi, memberikan kasih sayang dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang selalu ada di saat susah maupun senang selama berada di Universitas Lampung.
19. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mencatat dan mengganti semuanya sebagai amal sholeh.

Akhir kata, penulis sadar bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

*Aamiin*

Assalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis,

**Andri Sambas Surya Jaya**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
RIWAYAT HIDUP.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
SANWACANA.....	v
DAFTAR ISI.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5.1 Secara Teoritis.....	5
1.5.2 Secara Praktis.....	5

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan.....	8
2.1.1 Pengertian Kewenangan .....	7
2.1.2 Sumber-Sumber Kewenangan.....	8
2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah.....	9
2.2 Pengertian dan Hasil Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.3 Pajak.....	14
2.3.1 Pengertian dan Fungsi Pajak.....	14
2.3.2 Jenis-Jenis Pajak.....	17
2.3.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak.....	23
2.3.4 Syarat dan Sistem Pemungutan Pajak.....	25
2.4 Pajak Restoran.....	27
2.4.1 Definisi Pajak Restoran.....	27
2.4.2 Objek Pajak Restoran.....	27
2.4.3 Tarif Pajak Restoran.....	28

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	29
3.2 Sumber Data.....	29
3.2.1 Data Primer.....	30
3.2.2 Data Sekunder.....	30
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	32
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data.....	32
3.4 Analisis Data.....	33

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum.....	34
4.1.1 Gambaran Umum Kota Metro.....	34
4.1.2 Gambaran Umum Restoran di Kota Metro.....	35
4.1.3 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah .....	37
4.2 Pemungutan Pajak Restoran di Kota Metro.....	41
4.2.1 Perencanaan Pajak Restoran di Kota Metro.....	42
4.2.2 Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran.....	47
4.2.3 Pengawasan dan Hasil Pajak Restoran.....	50
4.2.4 Kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan PAD.....	54
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemungutan Pajak Restoran.....	56
4.3.1 Faktor Pendukung Pemungutan Pajak Restoran.....	56
4.3.2 Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Restoran.....	57

## BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60

## DAFTAR PUSTAKA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan adanya Undang-Undang tersebut Pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk

memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang di limpahkan kepada daerah dan disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi kedaerah.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun sumber-sumber PAD menurut Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu :

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang di atas maka Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hiburan.<sup>1</sup>

Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak yang berdasarkan lembaga pemungutnya dikategorikan sebagai pajak daerah, dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah yang wewenang pemungutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan

---

<sup>1</sup><http://www.pajak.go.id>, diakses 13 Des 18, Pukul 14.07 WIB

pembangunan daerah. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (22) dan (23) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang di maksud dengan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pemerintah Kota Metro memungut Pajak Restoran berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah dalam yang menyatakan bahwa Pajak Restoran di pungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, objek pajak restoran dalam Peraturan Daerah ini yaitu pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Subjek pajak restoran dalam perda ini di jelaskan pada Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran sedangkan Wajib Pajak Restoran di atur dalam Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran/Rumah Makan Kota Metro dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Penerimaan Pajak Restoran Kota Metro Tahun Anggaran 2014-2016

TAHUN	PENERIMAAN		% PENDAP- ATAN	% PERTUMBUHAN
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)		
1	2	3	4	5
2014	700.000.000,00	591.062.170,00	84,44	6,75
2015	700.000.000,00	745.034.436,00	106,43	34,56
2016	750.000.000,00	809.066.997,00	107,88	8,59

(sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, Tahun 2016)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan dari target yang telah di anggarkan pada tahun 2014 yang semula belum mencapai target kemudian terjadi perubahan yang sangat signifikan pada tahun 2015 hingga mencapai pertumbuhan sebesar 34,56% dari target yang telah anggarkan, tetapi pada tahun 2016 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 8,59% , hal ini menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Metro sehingga belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan hal ini dapat dilihat dari realisasi yang tidak sesuai dengan target.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **“Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemungutan pajak restoran di Kota Metro?

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Pemungutan Pajak Restoran pada anggaran tahun 2017-2018 beserta pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain yang bertempat di Daerah Kota Metro.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Metro.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemungutan pajak restoran di kota Metro.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya hukum pajak yang berkaitan dengan Pajak Restoran

#### **1.5.2 Secara praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pajak restoran bagi masyarakat.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah dalam bidang pemungutan pajak restoran

- 3) Memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti yang ingin mengkaji secara mendalam tentang restoran khususnya terhadap pemungutan dan kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 5) Penelitian ini sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang pajak khususnya pajak restoran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kewenangan**

##### **2.1.1. Pengertian Kewenangan**

Pengertian Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>2</sup>

Berdasarkan definisi kewenangan menurut ahli di atas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>2</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, P.T. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013, hal 99

### 2.1.2. Sumber-Sumber Kewenangan

Menurut sumber-sumbernya kewenangan di bagi menjadi 3 bagian yaitu:

1) Sumber Atribusi

Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi Pasal-Pasal tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan.<sup>3</sup>

2) Sumber Delegasi

Sumber Delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan / lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi.

Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas *Contrarius Actus*. Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan

---

<sup>3</sup>Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2014, hlm 37



peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

### 3) Sumber Mandat

Sumber Mandat yaitu pelemphan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat.

Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.<sup>5</sup>

### **2.1.3. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Mengenai kewenangan Pemerintah Daerah, pada Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

---

<sup>4</sup>Ibid., hlm 39

<sup>5</sup>Ibid., hlm 41

- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan mengenai urusan pemerintahan absolut, yaitu :

- 1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; dan agama.
- 2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai urusan pemerintahan konkuren, yaitu :

- 1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

- 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- 3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Dalam Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa :

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dansosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistic, persandian, kebudayaan, perpustakaan; dankearsipan.

- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

## **2.2 Pengertian dan Jenis Pendapatan Asli Daerah**

Pada daerah otonom yang telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola sumber dayanya sendiri diharapkan pemerintah daerah masing-masing mengatur strategi dalam meningkatkan PAD daerah mereka. PAD itu sendiri untuk membiayai biaya rutin maupun pembangunan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PAD harus adanya dukungan dari pemerintah daerah itu sendiri dalam peningkatan layanan publik.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Pasal 1 No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintah di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat. Daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber

---

<sup>6</sup>Deddy Supriady Bratakusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 256

yang potensial harus digaliscara maksimal namun tetap dalam koridor Peraturan Perundang-undangan yangberlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,meliputi:

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah

Adapun yang dimaksud dengan bagian laba dari BUMD terdiri dari:

- 1) Bank pembangunan Daerah (BPD)
- 2) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- 3) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sedangkan yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sahterdiri dari:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ; dan
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Karena penyelenggaraan

pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat, namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu tergantung kepada pusat dalam arti daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

## **2.3 Pajak**

### **2.3.1. Pengertian dan Fungsi Pajak**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak dikemukakan oleh para ahli di antaranya sebagai berikut :

- 1) Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>7</sup>

- 2) Prof. Dr. MJH. Smeeths, beliau memberikan definisi pajak sebagai berikut:  
pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individu, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.
- 3) Dr. Soeparman Soemahamidjaya memberikan definisi pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- 4) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, memberikan definisi sebagai berikut:  
pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Dengan melihat definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tersebut adalah:

- 1) Bahwa pajak itu adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.

---

<sup>7</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.2

- 2) Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya: hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
- 3) Perpindahan ini adalah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada Undang-Undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.
- 4) Tidak ada jasa timbal (tegen prestasi) yang dapat di tunjuk, artinya bahwa pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.<sup>8</sup>

Dalam Pajak terdapat beberapa fungsi pajak antara lain :

1) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Regulerend

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pada perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi distribusi, yaitu:

---

<sup>8</sup>H Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.25



1) Fungsi Demokrasi

Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi keselamatan manusia.

2) Fungsi Distribusi

Suatu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

### 2.3.2 Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1) Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a) Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Misalnya : Pajak Penghasilan.

b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Misalnya : pajak pertambahan nilai.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Ibid., hlm. 20

<sup>10</sup>Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, Selemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 17

2) Menurut Sasarannya atau Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- a) Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Telah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, Misalnya : Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Telah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai.

3) Menurut lembaga pemungutannya

Jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

- a) Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

- b) Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).<sup>11</sup>

Pajak daerah wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan pajak daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah provinsi sebagai kewenangan daerah provinsi untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut :

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena jual-beli, tukar-tambah, hibah, warisan atau hal lainnya.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, baik bahan bakar cair maupun bahan bakar gas.

---

<sup>11</sup>Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, 2005, hlm. 27

4) Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan air yang terdapat dipermukaan tanah, baik yang berada di laut maupun di darat.

5) Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atau pajak atas cukai rokok.

Kemudian berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan Kabupaten/Kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut :

1) Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

2) Pajak Restoran

Segala bentuk pelayanan yang disediakan di restoran akan dikenakan pajak daerah.

3) Pajak Hiburan

Tempat hiburan yang dikenakan pajak adalah semua jenis pertunjukan atau hiburan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

4) Pajak Reklame

Pungutan daerah atas reklame, yang menjadi objek pajak adalah penyelenggara reklamenya.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sumber lain yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN dan/atau oleh bukan PLN.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7) Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi

ataubadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

#### 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>12</sup>

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

##### 1) Jenis Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak provinsi tersebut terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintah tertentu.

##### 2) Jenis Pajak Kabupaten atau Kota

Jenis pajak kabupaten atau kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten atau kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat dengan

---

<sup>12</sup>M. Djafar Saidi, *Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 33

memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut.

Rambu-rambu atau kriteria yang harus diikuti yaitu :

- a) Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b) Objek pajak terletak dan terdapat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek pajak pusat
- e) Potensinya memadai
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h) Menjaga kelestarian lingkungan

Tujuan pembuatan Undang-Undang tentang pajak daerah adalah untuk menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada selama ini supaya dapat mengurangi ekonomi biaya tinggihan untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan supaya dapat memperkuat fondasi penerimaan daerah.<sup>13</sup>

### **2.3.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak**

Teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu :

- 1) Teori Asuransi

---

<sup>13</sup>H. Bohari, *Op.Cit.*, hlm. 19

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipatuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Atas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari untuk rumah tangga masyarakat untuk



rumah tangga negara, selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

#### 6) Teori Pembangunan

Untuk Indonesia justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.<sup>14</sup>

### 2.3.4 Syarat dan Sistem Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

#### 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil, Adil dalam Perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

#### 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak di atur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

---

<sup>14</sup>Yuswanto, dkk. *Hukum Pajak*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013), hlm. 18-22.

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.<sup>15</sup>

Didalam perpajakan dikenal empat macam sistem pemungutan pajak, yaitu:<sup>16</sup>

1) Self assessment system

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

2) Official assessment system

Yaitu suatu sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiscus.

3) Withholding tax system

Yaitu suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak. Disini yang berperan adalah pihak ketiga bukan fiscus.

---

<sup>15</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hal. 2

<sup>16</sup>Marlia Eka Putri, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2015) hlm. 8

## **2.4 Pajak Restoran**

### **2.4.1 Definisi Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Kota Metro No. 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, terminologi tersebut dilihat berikut ini :

- 1) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 2) Penyelenggara Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran tersebut.
- 3) Pelayanan Restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain
- 4) Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran tersebut.

### **2.4.2. Objek Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 10 tentang Pajak Daerah, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Restoran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Rumah Makan
- 2) Kafetaria
- 3) Kantin
- 4) Warung
- 5) Bar
- 6) Jasa Boga/Katering

Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari

#### **2.4.3. Tarif Pajak Restoran**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 40 mengatakan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan paling besar 10% (Sepuluh Persen)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu:

- 1) Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan melaksanakan pemungutan pajak restoran sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan dengan melihat secara langsung atau sesungguhnya, serta dilakukan wawancara dengan informan dan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya kebenarannya.

#### **3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dimaksud sebagai berikut :

### 3.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung di lapangan dengan mendapatkan informasi yang dilakukan melalui wawancara di lapangan dengan responden dan informan terkait<sup>17</sup> kemudian dalam hal ini peneliti akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan cara mengumpulkan secara langsung keterangan pihak-pihak yang terkait, sehubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu :

- 1) Mirza Marta Hidayat,S.E.,M.E. jabatan Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro
- 2) Bapak Dimas Pemilik Cafe Bejo's Milk
- 3) Ibu Suharti Pemilik Al-Madina Cathering
- 4) Bapak Suswanto Pemilik Rumah Makan Sabar

### 3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya<sup>18</sup>.

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat, antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 21

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 43

- b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  - e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
  - f) Peraturan Daerah Kota Metro No.02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
  - g) Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan berhubungan dengan bahan hukum primer berupa literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini diperoleh dari buku-buku serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak restoran Kota Metro.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan kamus bahasa inggris.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur pengumpulan Data**

Dalam prosedur pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder penulisan menggunakan alat-alat pengumpulan sebagai berikut<sup>19</sup>:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah peraturan Perundang-Undangan, dokumen serta informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2) Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai langsung informan dan responden. Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan secara langsung, informan dan responden diberikan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian oleh peneliti guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

#### **3.3.2 Prosedur Pengolahan Data**

Data yang sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, baik dari data kepustakaan maupun dari data dilapangan, kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data.

Prosedur pengolahan data adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 248



- 1) Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan dan kebenarannya sehingga meminimalkan kesalahan dan kekurangan dalam penulisan untuk dapat diperbaiki kembali.
- 2) Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, kemudian ditarik kesimpulan.
- 3) Sistematika data, yaitu penyusunan data secara sistematika sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

#### **3.4. Analisis Data**

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil data lapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum, selanjutnya kesimpulan dapat diajukan saran sebagai rekomendasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Metro dalam melakukan pemungutan kepada wajib pajak sudah cukup baik dengan melakukan *Self Assesment* sesuai dengan peraturan walikota metro nomor 20 tahun 2012, Hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran Kota Metro jika dilihat dari target pendapatan pada setiap tahun dan realisasi pendapatan pajak restoran selalu mencapai target dan meningkat.
- 2) Dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran faktor pendukung Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Metro sudah sesuai karena memberlakukan tarif pajak 10% untuk semua jenis usaha restoran sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap Pemilik Restoran, tetapi faktor penghambat pemungutan pajak restoran masih banyaknya wajib pajak yang tidak memungut pajak kepada konsumen dikarenakan takut omset restoran menurun dan mengetahui ada restoran sejenis yang tidak mau membayar pajak sehingga pemilik restoran

tersebut tidak membayar pajak dengan taat, kemudian sosialisasi yang dilakukan BPPRD Kota Metro masih tidak menyeluruh kepada semua wajib pajak yang ada di Kota Metro sehingga masih ada pemilik restoran yang tidak mengerti tata cara pembayaran pajak restoran.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

- 1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) harus lebih aktif dalam melaksanakan Pengawasan kepada wajib pajak dengan cara mengawasi pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara melakukan Uji Petik untuk mengetahui apakah restoran tersebut sudah memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada wajib pajak yang tidak memungut pajaknya kepada konsumen dan restoran yang tidak membayar pajak maka petugas harus memberikan teguran dan penyuluhan untuk wajib pajak tersebut karena apabila salah satu restoran membayar pajak maka semua restoran harus membayar pajak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Faktor-faktor penghambat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan pemungutan kepada wajib pajak yang tidak mengetahui tata cara pemungutan pajak dengan cara meningkatkan sosialisasi atau pemberitahuan tentang bagaimana tata cara pembayaran pajak kepada wajib pajak, yang mana kota Metro menggunakan *Self Assesment System*, yang merupakan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk wajib pajak menghitung serta memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan Undang-Undang

perpajakan yang berlaku. Serta melakukan penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak, sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

- 3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Bratakusumah, Deddy Supriady, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Burton Richard, B. Ilyas Wirawan. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.

Hadjon, Philipus M. 2014. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

H Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Ilyas, Wirawan B, Suhartono Rudy, 2011 *Hukum Pajak Meterial 1*, Jakarta. Selemba Humanika.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Yogyakarta: CV Andi Offset.

Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Putri, Marlia Eka, 2015. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)

Saidi, M Djafar. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soemitro, Rochmat. 2005. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco

Soekanto, Soerjono. 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*, Cet. 1. : Jakarta: Sinar Grafika.

Yuswanto, dkk. 2013. *Hukum Pajak*, Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Metro No.02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Laksana  
Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan  
Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet.

Website :

<http://www.pajak.go.id>

<http://dukcapil.metrokota.go.id>

<http://info.metrokota.go.id>